

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH  
DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-II BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah yang berikut:

PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas untuk mengubah pertama kali "Peraturan-daerah pajak andjing Kabupaten Banjumas".

Pasal I.

Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas untuk mengadakan dan dan memungut pajak karena memelihara andjing dalam Kabupaten Banjumas tanggal 1 Djuli 1952 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah, tanggal 15 Nopember 1952 (Tambahan Seri C Nr 11 diubah sebagai berikut:

A. Dalam pasal 2 perkataan "Ketjamatan dibatja" Asistenan".

B. Pasal 11 diubah sebagai berikut:

Bilangan uang "Rp. 100,-- (seratus rupiah)" dalam ayat (1) dibatja "Rp. 1000,-- (seribu rupiah)".

C. Pasal 13 ayat (1) dibatja sebagai berikut:

"(1) Yang diserahi djuga mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini, ialah Kontrolir Keuangan Daerah/ Kontrolir Keuangan Daerah Tingkat I, Pemeriksa Keuangan daerah Tingkat I, Pengamat Keuangan-daerah, Pengatur Pasar dan Pemotongan Hewan Daerah, Pengamat Pasar Kepala dan Kepala-pasar dan Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Daerah".

Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1959.

Purwokerto, 5 Djuli 1958.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah,  
Daerah Swatantra Tingkat Ke-II Banjumas,  
K e t u a ,

( Soewignjo )

PENDJELASAN

Pasal I pada bagian B:

Pasal 11 dalam ayat (1) bilangan uang "Rp. 100,--(seratus rupiah)" diubah mendjadi "Rp. 1000,-- (seribu rupiah)", karena harus disesuaikan dengan bunji pasal 29 ayat (2) Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 (mengenai soal antjaman hukuman).